



PENETAPAN

NOMOR : 55/Pdt.Bth/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Bantahan tertanggal 08 Agustus 2022 nomor :
55/Pdt.Bth/2022/PN Krg dalam perkara antara :

SAHUN, yang beralamat Jl. Kampung Serdang RT. 006 RW. 004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPANGAT, SH, MH. dan CHINTYA ALENA GABY, SH**.dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **ACH SUPANGAT & Partners** yang beralamat di Jl. Raya Solo- Sragen Km 10,5 Sroyo Rt. 01 Rw. 10 Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut Sebagai PELAWAN;

Melawan

1. PRAPTO HUSODO JATI yang beralamat di Ocak Acik Jati Jaten RT 001 RW 001 Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERLAWAN I.
2. SAPARDIYANTO yang beralamat di Pundungrejo RT 003 RW 001 Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagaiTERLAWAN II.
3. PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No 171 Banyuwangi, Banjarsari, Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagaiTERLAWAN III.
4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KARANGANYAR yang beralamat di Jl. Lawu No 202 Karanganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagaiTERLAWAN IV.
5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No 141 Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagaiTERLAWAN V.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 55/Pdt.Bth/2022/PN.Krg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 11 Agustus 2022;

Penetapan Perkara No. 55/Bth/2022/PN Krg halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim nomor : 55/Pdt.Bth/2022/PN.Krg, tentang Hari Sidang, tertanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pelawan dan Terlawan IV hadir, sedangkan pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan V tidak hadir;

Menimbang, bahwa Persidangan pada tanggal 02 November 2022 dengan acara sidang jawaban, Pelawan mengajukan permohonan pencabutan bantahan secara tertulis tertanggal 02 November 2022. terhadap perkara nomor: 55/Pdt.Bth/2022/PN.Krg dengan alasan telah terjadi perdamaian diluar persidangan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menegaskan bahwa “sebelum Jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Terlawan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat “bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pelawan, beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tersebut dicabut oleh Pelawan, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
2. Menyatakan Bantahan Pelawan dalam perkara nomor : 55/Pdt.Bth/2022/PN.Krg dicabut ;
3. Mencoret perkara Nomor 55/Pdt.Bth/2022/PN Krg dalam register Induk Perkara Perdata;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 02 November 2022

Penetapan Perkara No. 55/Bth/2022/PN Krg halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami RACHMAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu KASWATI, SH Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan IV tanpa dihadiri oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dan Terlawan V.

Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., M.H

RACHMAWATI, SH., M.H

IKA YUSTIKASARI, SH.,

Panitera Pengganti

KASWATI, SH

Daftar Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya pemberkasan	: Rp.	80.000,-
• Biaya Pemanggilan	: Rp.	1.034.000,-
• PNBP Panggilan / pemberitahuan	: Rp.	100.000,-
• PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
• Pemberitahuan putusan	: Rp.	453.000,-
• Materai	: Rp.	10.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
JUMLAH	: Rp.	1.727.000,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penetapan Perkara No. 55/Bth/2022/PN Krg halaman 3